

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah sebagai terjemahan istilah bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar Feit*”. Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *Strafbaar Feit* atau *Delict* terdapat beberapa istilah seperti : a) tindak pidana; b) perbuatan pidana; c) peristiwa pidana; d) pelanggaran pidana; e) perbuatan yang boleh dihukum, dan; f) perbuatan yang dapat dihukum¹⁷.

Istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang paling umum dan resmi digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan khusus di luar KUHP¹⁸. Sementara itu, istilah “perbuatan pidana” cenderung menekankan pada tindakan konkret yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan “peristiwa pidana” mengandung pengertian yang lebih luas karena mencakup seluruh rangkaian kejadian yang membentuk suatu delik. Adapun istilah seperti “perbuatan yang dapat dihukum” atau “perbuatan yang boleh dihukum” menitikberatkan pada sifat hukuman yang dapat dikenakan terhadap suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

¹⁷ Ishaq. 2018. Pengantar Hukum Indonesia (PHI). Depok: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 95-100

¹⁸ KUHP

Perbedaan-perbedaan istilah ini penting untuk dipahami karena berkaitan erat dengan pendekatan yuridis maupun teoritis dalam menganalisis suatu perbuatan pidana. Dalam praktik penegakan hukum, kejelasan definisi mengenai tindak pidana sangat menentukan arah penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai konsep *Strafbaar Feit* beserta istilah-istilah terjemahannya sangat diperlukan untuk menganalisis unsur-unsur hukum yang melekat pada suatu peristiwa pidana¹⁹.

Adapun syarat-syarat suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Harus terdapat suatu perbuatan, yaitu tindakan aktif (komisi) atau pasif (omisi) yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Perbuatan ini menjadi unsur pertama dan paling mendasar karena tanpa adanya suatu tindakan nyata, tidak mungkin dapat dinyatakan telah terjadi suatu tindak pidana.
2. Perbuatan tersebut terjadi sesuai rumusan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang artinya perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang secara tegas telah diatur dalam hukum pidana yang berlaku (asas legalitas). Dalam hal ini, pelaku juga harus melakukan perbuatan tersebut dengan suatu bentuk kesalahan (baik kesengajaan

¹⁹ Adami Chazawi, 2001. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 11

maupun kelalaian) dan dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum.

3. Adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu adanya *schuld* atau unsur kesalahan yang mencakup tiga komponen penting: kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), kesengajaan atau kelalaian (*dolus atau culpa*), dan tidak adanya alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*). Unsur ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika tidak terbukti bersalah.
4. Peristiwa tersebut memiliki ancaman sanksi pidana, yakni perbuatan yang dilakukan oleh pelaku diatur secara tegas dalam undang-undang dan disertai dengan ketentuan mengenai sanksi atau hukuman tertentu yang dapat dikenakan. Sanksi pidana ini menjadi bentuk konsekuensi atas pelanggaran terhadap norma hukum pidana yang berlaku.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif yang dijabarkan sebagai berikut²⁰:

1. Unsur Subjektif

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk

²⁰ Mertha, I Ketut, dkk. 2016. Buku Ajar Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hal. 313

kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya diantaranya:

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa dan dolus*)

Kesengajaan (*dolus*) berarti pelaku memang menghendaki atau menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatannya. Sebaliknya, ketidaksengajaan (*culpa*) menunjukkan bahwa pelaku tidak bermaksud menimbulkan akibat tersebut, tetapi akibat itu tetap terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hati. Perbedaan ini sangat menentukan jenis pertanggungjawaban pidana yang akan dikenakan kepada pelaku.

b. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan (*poging*)

Maksud (*voornemen*) adalah kehendak nyata pelaku untuk melaksanakan suatu kejahatan, sedangkan percobaan (*poging*) diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, yaitu ketika pelaku telah mulai melakukan perbuatan pelaksanaan, tetapi pelaksanaan tersebut tidak selesai karena alasan di luar kehendaknya. Unsur ini menunjukkan bahwa meskipun tindak pidana tidak sempurna, niat jahat pelaku tetap dapat dipidana.

c. Macam-macam maksud (*oogmerk*)

Unsur ini merujuk pada kehendak khusus pelaku yang harus ada dalam tindak pidana tertentu, misalnya pada kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, atau pemalsuan. Contohnya, pencurian mengharuskan adanya maksud untuk

memiliki barang orang lain secara melawan hukum, sehingga membedakan antara pencurian dengan perbuatan mengambil barang orang lain yang tidak disertai unsur niat memiliki.

d. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*)

Perencanaan terlebih dahulu adalah unsur subjektif yang menjadi syarat pemberatan pidana dalam tindak pidana tertentu, misalnya pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Dalam hal ini, pelaku tidak hanya memiliki niat membunuh, tetapi juga secara sadar memikirkan cara dan waktu pelaksanaan sebelum perbuatan dilakukan, sehingga unsur perencanaan menambah bobot kesalahan pelaku.

e. Perasaan takut (*vress*)

Unsur ini menggambarkan kondisi batin pelaku yang diliputi rasa takut atau terpaksa melakukan tindak pidana karena situasi tertentu. Salah satu contoh dapat dilihat pada tindak pidana pembuangan bayi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 KUHP, di mana perasaan takut atau malu melahirkan di luar perkawinan sering kali menjadi latar belakang terjadinya perbuatan tersebut. Dengan demikian, hakim dapat menilai perasaan takut ini sebagai faktor yang meringankan, meskipun perbuatan tetap dianggap melawan hukum dan harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pidana yang berlaku.

2. Unsur Objektif

Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan

a. Sifat melanggar hukum

Yaitu unsur yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Sifat melanggar hukum ini menjadi dasar bahwa suatu perbuatan dapat dipidana karena tidak dibenarkan secara hukum dan tidak memiliki alasan pemaaf. Dengan demikian, perbuatan tersebut patut dipertanggungjawabkan kepada pelakunya melalui proses hukum pidana.

b. Kualitas si pelaku

Yaitu keadaan yang melekat pada diri pelaku yang membuatnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Contohnya, usia, keadaan mental, atau kedudukan tertentu yang membuat seseorang memiliki kewajiban hukum tertentu.

c. Kausalitas

Yakni hubungan sebab-akibat antara suatu tindakan dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya. Unsur ini penting untuk membuktikan bahwa akibat yang timbul memang merupakan hasil langsung dari perbuatan si pelaku, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepadanya.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga, masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Adapun jenis-jenis tindak pidana diuraikan sebagai berikut²¹:

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia membagi jenis-jenis tindak pidana ke dalam dua kategori utama, yaitu kejahatan yang tercantum dalam Buku Kedua, dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku Ketiga. Meskipun pembagian ini secara sistematis telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang, KUHP tidak memberikan definisi atau penjelasan yang eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan kejahatan dan pelanggaran. Oleh karena itu, pembedaan antara keduanya diserahkan kepada ilmu hukum pidana untuk memberikan dasar konseptual dan penalaran yuridisnya.

Beberapa ahli hukum mencoba menguraikan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dengan mengacu pada sifat dan intensitas pelanggaran terhadap norma hukum. Kejahatan sering disebut sebagai *rechtsdelict* atau delik hukum, yaitu perbuatan melawan hukum yang secara umum dianggap melukai rasa keadilan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum secara serius. Contoh dari kejahatan

²¹ Prasetyo, Teguh. 2019. Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 48

antara lain adalah pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian, pemerkosaan, dan perbuatan sejenis lainnya yang memiliki dampak sosial yang luas dan moralitas yang tercela.

Sebaliknya, pelanggaran dikategorikan sebagai *wetsdelict* atau delik undang-undang, yakni perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan administratif atau teknis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak secara langsung menimbulkan kerugian terhadap rasa keadilan masyarakat. Contohnya termasuk tidak menggunakan helm saat berkendara, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), atau melanggar ketentuan jam operasional usaha. Dalam konteks pelanggaran ini, aspek keadilan sosial tidak menjadi fokus utama, melainkan kepatuhan terhadap ketentuan normatif yang telah ditetapkan negara.

Dengan demikian, pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak hanya terletak pada lokasi pengaturannya dalam KUHP, tetapi juga pada derajat keseriusan pelanggaran hukum dan dimensi moral yang terkandung dalam perbuatannya. Pemahaman ini penting dalam praktik penegakan hukum untuk menentukan proporsionalitas tindakan hukum serta sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku.

2. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materil)

Dalam hukum pidana, delik dapat diklasifikasikan berdasarkan rumusan dan titik berat unsur-unsurnya, yaitu menjadi delik formal **dan** delik material. Klasifikasi ini penting untuk menentukan kapan suatu

perbuatan dapat dianggap selesai (*voltooid*) dan kapan pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pelaku.

Delik formal (*formil*) adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang, tanpa memperhatikan apakah perbuatan tersebut menimbulkan akibat tertentu atau tidak. Dalam delik ini, titik beratnya terletak pada tindakan atau perbuatan itu sendiri. Akibat hukum dari perbuatan tersebut bersifat tidak menentukan, dan hanya dipandang sebagai aksidentalia (unsur tambahan yang tidak esensial). Oleh karena itu, begitu perbuatan dilakukan, maka delik telah dianggap sempurna dan pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

3. Delik Dolus dan Delik Culpa

Dalam hukum pidana, kesalahan (*schuld*) merupakan salah satu unsur penting yang harus ada agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas suatu perbuatan. Kesalahan ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu dolus (kesengajaan) dan culpa (kealpaan). Kedua bentuk ini menjadi dasar dalam menentukan sifat subjektif dari suatu tindak pidana.

Dolus adalah bentuk kesalahan yang mengandung unsur kesengajaan. Dalam delik yang mensyaratkan dolus, perbuatan pidana dilakukan dengan sadar dan dengan maksud untuk mencapai akibat tertentu. Rumusan kesengajaan dalam undang-undang dapat dinyatakan secara eksplisit dengan istilah “dengan sengaja” atau dengan istilah lain

yang memiliki makna serupa, seperti “diketahui”, “dikehendaki”, atau “disadari”. Kesengajaan ini dapat berbentuk *dolus directus* (sengaja langsung), *dolus indirectus* (sengaja tidak langsung), dan *dolus eventualis* (sengaja bersyarat).

4. Delik Commissionis dan Delik Omissionis

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (*to commit* = melakukan, *to omit* = meniadakan).

Delik *commissionis* tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya. Sedangkan delik *omissionis* dapat kita jumpai pada Pasal 224 KUHP tentang tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi, Pasal 164 KUHP tentang tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat.

5. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan.

Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolut, yang penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang berwenang atau berkepentingan, serta delik aduan relatif, yaitu delik yang menjadi delik aduan karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban. Contohnya adalah pencurian dalam keluarga

sebagaimana diatur dalam Pasal 367 ayat (2) dan (3) KUHP, yang penuntutannya memerlukan adanya pengaduan dari pihak korban.

Ada pendapat yang mengatakan agar delik perzinahan tidak lagi dimasukkan sebagai delik aduan, tetapi sebagai delik biasa. Ternyata banyak yang menentang, sebab hal itu dapat berakibat lebih parah. Di dalam proses penangkapan, orang awam dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan jika dalam keadaan tertangkap tangan, yaitu tertangkap ketika sedang berbuat. Sebaliknya dalam masalah pembajakan buku, kaset, dan sebagainya, yang semula merupakan delik aduan di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru dinyatakan bukan sebagai delik aduan.

D. Anak

Dalam studi hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, pengertian “anak” menjadi konsep dasar yang harus dipahami secara normatif. Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan definisi yang relatif konsisten mengenai siapa yang dimaksud dengan anak, khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap kelompok usia tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, yang merupakan payung hukum utama dalam perlindungan anak di Indonesia, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa²²:

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Definisi tersebut memperluas cakupan perlindungan hukum tidak hanya kepada anak yang telah lahir, tetapi juga kepada janin dalam kandungan, sehingga memperkuat prinsip perlindungan sejak dini (*early protection*). Ketentuan ini mencerminkan bahwa anak adalah subjek hukum yang secara kodrati dan hukum memerlukan perlindungan khusus dari negara, keluarga, dan masyarakat, terutama dalam situasi rentan seperti kekerasan seksual atau eksploitasi.

Pengertian serupa juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa anak adalah^{23, 24}:

"seseorang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun."

Meski digunakan dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, batas usia tetap sejalan dengan kerangka perlindungan anak secara umum.

²² UU RI. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²³ UU RI. 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002

²⁴ UU RI. 2012. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Di tingkat internasional, Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, mendefinisikan anak sebagai *"setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak, usia dewasa dicapai lebih awal."* Hal ini menunjukkan keselarasan antara norma nasional dan standar internasional terkait usia dan hak anak.

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, dapat ditegaskan bahwa dalam konteks hukum positif Indonesia, anak merupakan subjek yang memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum secara komprehensif sampai usia 18 tahun, termasuk dalam hal perlakuan terhadap korban tindak pidana seksual. Hal ini sejalan dengan fokus penelitian ini yang menitikberatkan pada perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual.

E. Memaksa

Memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan atau tekanan agar seseorang mau menurut, melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu. Tindakan ini juga dapat bermakna sebagai suatu bentuk desakan yang dilakukan secara keras, serta dapat merujuk pada keadaan di mana seseorang melakukan sesuatu karena tidak memiliki pilihan lain atau berada dalam situasi yang mendesak. Perbuatan memaksa dapat

mengandung unsur paksaan fisik maupun psikologis yang bertentangan dengan kehendak bebas individu yang bersangkutan²⁵.

Dalam praktiknya, tindakan memaksa sering kali dikaitkan dengan pelanggaran terhadap kebebasan individu, terutama ketika dilakukan tanpa persetujuan atau dalam kondisi yang menekan. Dalam perspektif hukum dan sosial, paksaan dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan apabila dilakukan dengan cara-cara yang menghilangkan hak seseorang untuk membuat keputusan secara bebas. Oleh karena itu, memahami makna “memaksa” secara tepat menjadi penting dalam menilai suatu tindakan apakah tergolong melanggar norma hukum, etika, maupun hak asasi manusia.

Memaksa anak melakukan persetubuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang sangat serius dan termasuk dalam kategori kekerasan seksual terhadap anak. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum berstatus dewasa menurut hukum yang berlaku²⁶. Sementara itu, pendapat lainnya menyatakan bahwa persetubuhan dengan anak di bawah umur tanpa persetujuan dan melalui paksaan merupakan pelanggaran hak asasi anak serta kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak fisik dan psikologis yang sangat mendalam bagi korban²⁷.

²⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2024. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

²⁶ UU RI. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁷ Situmorang, B. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Secara yuridis, tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 dan Pasal 296 juncto Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan, dapat dihukum pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda hingga 5 miliar rupiah. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang persetubuhan dengan anak di bawah umur yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman, atau tipu muslihat sehingga menimbulkan paksaan bagi korban²⁸.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan bentuk kekerasan seksual yang sangat serius, yang tidak hanya melanggar hukum pidana umum, tetapi juga menyalahi prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak anak sebagai subjek hukum yang rentan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, telah diatur secara tegas mengenai kejahatan seksual terhadap anak, termasuk perbuatan memaksa anak melakukan persetubuhan. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban tindak pidana seksual, melalui penegakan hukum yang tegas sekaligus

²⁸ KUHP

pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak agar dapat kembali menjalani kehidupan secara layak.

Dalam Pasal 81 ayat (2) UU Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Sedangkan ayat (1) mengatur:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Dari ketentuan ini terlihat bahwa hukum Indonesia mengakui dua bentuk utama dari kejahatan seksual berupa persetubuhan terhadap anak, yaitu²⁹:

- a. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (unsur pemaksaan secara fisik/psikis).
- b. Dengan tipu muslihat, kebohongan, atau bujuk rayu (unsur pemaksaan secara manipulatif).

Penggolongan kejahatan seksual di atas, menunjukkan bahwa negara memandang perbuatan yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan,

²⁹ Sabiq, Sayyid. 1984. Fikih Sunnah 9. Bandung: PT Alma'arif. 88-89

baik dengan kekuatan fisik maupun melalui penipuan emosional dan psikologis, sama-sama merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan merugikan korban secara mendalam. Dengan demikian, aspek pemaksaan tidak hanya dilihat dari kekuatan fisik, tetapi juga dari cara-cara halus yang dapat menjerat anak sebagai korban.

Keduanya diperlakukan dengan tingkat keseriusan yang sama dan diancam dengan pidana berat, menunjukkan bahwa negara mengakui betapa rusaknya akibat dari tindakan tersebut terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Konsekuensinya, perlakuan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan agar kejahatan serupa tidak terulang. Negara juga diharapkan mampu membangun sistem hukum dan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak, termasuk melalui penegakan hukum yang tegas, penanganan kasus yang sensitif terhadap korban anak, serta pemberian sanksi yang setimpal dengan perbuatan pelaku.

Dengan demikian, korban anak dalam kasus persetubuhan baik dengan kekerasan maupun dengan bujuk rayu diakui sebagai korban kejahatan seksual yang berhak atas perlindungan khusus dari negara. Perlindungan tersebut tidak hanya sebatas pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga mencakup langkah-langkah pemulihan psikologis, sosial, dan hukum bagi anak korban agar mereka dapat kembali melanjutkan kehidupan secara wajar. Perlindungan komprehensif ini diharapkan dapat meminimalisir dampak

traumatis jangka panjang dan memulihkan hak-hak anak sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

F. Persetubuhan

Persetubuhan adalah “perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani”. Persetubuhan biasanya terjadi karena pertemuan atau peraduan alat kelamin laki-laki dan perempuan baik keluar air mani atau tidak³⁰.

Persetubuhan adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain apabila kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya ke dalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan perkosaan³¹.

Persetubuhan dengan yang bukan mahramnya dalam hukum pidana Islam disebut dengan zina. Zina adalah hubungan kelamin sesaat yang tak bertanggung jawab. Perbuatan semacam ini merupakan perbuatan binatang

³⁰ Farid, Andi Zainal Abidin., Hamzah, Andi. 2010. Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 32

³¹ Farid, Andi Zainal Abidin. 2007. Hukum Pidana Islam 1, Cet ke 2. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 339

yang semestinya dihindari oleh yang setiap manusia yang menyadari dari kemuliaan harkat manusia. Pendekatan zina sudah terang merupakan perbuatan yang menimbulkan kerusakan besar. Zina adalah salah satu di antara sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, mendorong orang untuk terus menerus hidup membujang serta praktek hidup bersama tanpa nikah. Dengan demikian zina merupakan sebab utama dari dari pada kemlaratan, pemborosan, kecabulan dan pelacuran³².

G. Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangny suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan merupakan suatu istilah yang sejajar dengan pengertian opsporing (Belanda) dan invesgation (Inggris) atau penyisatan atau siasat (Malaysia). Penyidikan didefinisikan dalam KUHAP sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang (KUHP) untuk mencari serta mengumpulkan

³² Sabiq, Sayyid. 1984. Fikih Sunnah 9. Bandung: PT Alma'arif. Hlm. 94

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya³³.

Menurut Pasal 1 ke 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, yang dimaksud dengan penyidikan adalah³⁴: *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”*

Penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan interogasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan³⁵.

Penyidikan adalah tahap awal dalam proses kasus ditangani oleh polisi. Penyidikan didefinisikan dalam Pasal 7 Ayat 1 KUHAP sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur

³³ Harahap, M. Yahya. 2009. Hukum Acara Pidana, Edisi II. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 92

³⁴ UU RI. 2002. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI

³⁵ Harahap, M. Yahya. 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 90

dalam undang-undang (KUHP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kepolisian mengalami kesulitan untuk melakukan penyelidikan, sikap masyarakat yang enggan untuk melaporkan adanya suatu kejahatan ke pihak kepolisian sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain³⁶:

1) Tingkat pendidikan yang rendah

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat seringkali membuat mereka tidak memahami prosedur pelaporan tindak pidana ataupun pentingnya melaporkan kejahatan kepada pihak berwenang. Sebagian masyarakat bahkan tidak memahami bahwa pembiaran tindak pidana dapat berakibat hukum lebih besar di kemudian hari.

2) Lokasi jauh dari kepolisian

Letak geografis yang jauh dari kantor kepolisian, terutama di wilayah pedesaan atau terpencil, juga menjadi hambatan serius. Masyarakat kerap merasa kesulitan untuk datang melapor karena membutuhkan waktu, biaya transportasi, dan tenaga yang tidak sedikit. Hal ini membuat tindak pidana tertentu tidak terungkap secara optimal.

³⁶ Samosir, C.Djisman. 2020. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia. Hlm. 45

3) Pengalaman yang tidak menyenangkan

Sebagian masyarakat enggan melapor karena pernah memiliki pengalaman yang kurang baik saat berurusan dengan aparat penegak hukum, misalnya merasa dipersulit, tidak dilayani dengan baik, atau laporan tidak ditindaklanjuti secara maksimal. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan (*distrust*) terhadap institusi kepolisian.

4) Premanisme

Kehadiran premanisme di lingkungan masyarakat juga dapat menjadi faktor penghambat. Pelaku tindak pidana atau orang-orang di sekitarnya sering kali menebar intimidasi, ancaman, bahkan kekerasan fisik agar korban maupun saksi enggan melapor ke pihak berwajib. Situasi ini menekan masyarakat untuk memilih diam demi menghindari risiko lebih besar.

5) Birokrasi yang tidak sehat

Prosedur birokrasi yang panjang, berbelit-belit, atau adanya pungutan liar dalam proses pelaporan juga menimbulkan keengganan masyarakat untuk melapor. Pelayanan yang lambat dan tidak transparan menurunkan motivasi masyarakat untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan.

6) Sulitnya menangkap pelaku tindak pidana

Kesulitan dalam menangkap pelaku juga sering kali menjadi hambatan penyelidikan. Pelaku tindak pidana terkadang berpindah tempat dengan cepat, memiliki jaringan perlindungan, atau

memanfaatkan celah hukum sehingga menyulitkan proses penangkapan. Hal ini berdampak pada lambatnya penyelesaian perkara, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat untuk melapor.

2. Proses Penyidikan

Di dalam Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana telah diatur secara jelas bagaimana proses penyidikan tindak pidana. Hal ini diperlukan karena pertimbangan agar dalam tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mampu menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan.

a. Dasar

Pada pasal bagian kesatu Pasal 4 (empat) di jelaskan bahwa dasar dilakukan penyidikan adalah:

1) Laporan Polisi/Pengaduan

Laporan Polisi/Pengaduan sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari:

- a) Laporan Polisi Model A, merupakan Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.

- b) Laporan Polisi Model B, merupakan Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.

2) Surat Perintah Tugas

Didalam Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sekurang-kurangnya memuat:

- a) Dasar penugasan;
- b) Identitas petugas;
- c) Jenis penugasan;
- d) Lama waktu penugasan; dan
- e) Pejabat pemberi perintah.

3) Laporan Hasil Penyelidikan (LHP)

LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibuat oleh tim penyelidik dan ditandatangani oleh ketua tim penyelidik. LHP sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran.

4) Surat Perintah Penyidikan

Didalam Surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sekurang-kurangnya memuat:

- a) Dasar penyidikan;
- b) Identitas petugas tim penyidik;
- c) Jenis perkara yang disidik;

- d) Waktu dimulainya penyidikan; dan
- e) Identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

Menurut Himpunan Bujuklak proses penyidikan tindak pidana adalah sebagai berikut³⁷:

- a. Penyelidikan
- b. Penindakan
 - 1) Pemanggilan
 - 2) Penangkatan
 - 3) Penahanan
 - 4) Penggeledahan
 - 5) Penyitaan
- c. Pemeriksaan
 - 1) Saksi
 - 2) Ahli
 - 3) Tersangka
- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
 - 1) Pembuatan resume
 - 2) Penyusunan perkara
 - 3) Penyerahan berkas perkara

Adapun ujian penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud

³⁷ Himpunan bujuklak, bujuklap, bujukmin, Op, Cit. Hlm 24

tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu⁵ . Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pembuatnya